

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Money Laundering merupakan suatu fenomena global baik di negara maju maupun negara berkembang. Negara-negara maju dan berkembang semua menghadapi ancaman pencucian uang melalui perdagangan narkoba, aktivitas teroris/perdagangan senjata ilegal, korupsi, penipuan, perampokan, perjudian, pemalsuan, prostitusi dan penggunaan uang haram lainnya (Anwar Jamal Kidwai, 2006). Istilah pencucian uang (*Money Laundering*) digunakan untuk menggambarkan investasi yang diperoleh dari hasil kejahatan atau sumber ilegal lainnya dan di tempatkan ke dalam saluran yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat ditelusuri (Anwar Jamal Kidwai, 2006).

Pelaku kejahatan dari pencucian uang berusaha membersihkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara yaitu dengan metode pencucian uang (*money laundering*) seperti *placement*, *layering*, dan *integration*. Penerimaan uang yang berasal dari kegiatan ilegal ditempatkan ke dalam sistem keuangan, yang disebut sebagai “penempatan (*placement*)”. *Layering* adalah kegiatan memisahkan dana ilegal dari sumber awal dengan menciptakan lapisan yang dirancang untuk menyamarkan jejak audit dan memberikan anonimitas. Investasi di bidang properti, pembayaran dan pembelian barang-barang mewah seperti mobil serta fasilitas pinjaman adalah merupakan cara yang digunakan untuk *layering*. Metode

terakhir dari pencucian uang adalah keuangan yang terintegrasi untuk melegalkan kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal. Uang hasil dari kegiatan ilegal dimasukkan kembali ke dalam perekonomian agar dianggap sebagai bisnis keuangan yang normal (Ryder, Nicholas. 2008).

Tindakan *money laundering* membawa dampak mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara karena tindak pidana pencucian uang menghindarkan kewajiban membayar pajak, dan meningkatnya *country risk* (Yunus Husein, 2009). Ancaman *money laundering* pada industri perbankan masih menjadi pusat perhatian, tidak hanya itu pendanaan terorisme melalui perdagangan senjata ilegal juga menjadi ancaman bagi semua negara. Adanya sindikasi pendanaan terorisme yang berasal dari *money laundering* menambah daftar aliran uang ilegal ke dalam aktivitas kriminal.

Globalisasi dan terorisme adalah istilah yang saling terkait pada kondisi saat ini. Dimana dengan adanya globalisasi, interaksi yang terintegrasi antara orang-orang, perusahaan atau organisasi, dan pemerintah dari negara yang berbeda dapat dengan mudah saling bertukar barang, jasa, dan juga informasi secara *international*. Ironinya situasi globalisasi membuka jalan dan menjadi akses kemudahan bagi para teroris dalam menjalankan misinya. Seakan kontras dengan keadaan globalisasi, terorisme merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum dan kekerasan terhadap manusia atau *property* untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah institusi pemerintahan dan penduduk sipil sebagai kelanjutan dari tujuan politik dan sosial (Joe Kendall Pamela, 2002).

Akibatnya, terorisme menjadi ancaman dari globalisasi itu sendiri. Terorisme mengeksploitasi kemajuan teknologi, infrastruktur perdagangan dunia, komunikasi dan transportasi global. Maka dalam hal ini terorisme adalah sisi gelap dari globalisasi. Aksi teroris yang terjadi tidak terlepas dari adanya pembiayaan untuk melancarkan aksinya. Pendanaan terorisme baik yang berasal dari uang yang sah atau tidak sah (*money laundering*) kemudian mengalir ke tangan organisasi teroris untuk menjalankan serangan infrastruktur di berbagai negara (*Joe Kendall Pamela, 2002*).

Maraknya aksi teroris di berbagai negara dilatar belakangi oleh berbagai kepentingan seperti agama, politik dan ekonomi serta adanya aliran dana untuk melakukan kegiatan teroris tersebut. Berikut adalah contoh kasus aksi teroris di berbagai negara:

1. Serangan “*twin tower*” yang terjadi di Amerika pada tanggal 11 September 2001 merupakan serangkaian empat serangan bunuh diri dari pembajak kelompok militan Al-Qaeda yang menewaskan 3000 korban (Muhaimin. 16 Tahun Serangan 9/11: Dihantam Pesawat, Orang-orang Berjatuhan dari WTC. Sindo News, 2017. Web. 11 September 2017. <https://international.sindonews.com>).
2. Di Indonesia serangan bom Bali 1 terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang pendanaannya juga berasal dari Osama Bin Laden selaku pemimpin kelompok Al-Qaeda dengan terdakwa tindak pidana teroris Umar Patek. Bom bunuh diri menggemparkan para wisatawan di Kuta Bali, serangan itu menewaskan 202 orang termasuk 88 warga Australia, 38 Indonesia, 27

Inggris, 7 Amerika, 3 Swedia, dan 3 Denmark (Suhendi, Adi. Dana Osama bin Laden Dipakai untuk Bom Bali I. Kompas, 2012. Web. 23 Juli 2017. <http://nasional.kompas.com>).

3. Bandara Istanbul di guncang ledakan pada 28 Juni 2016 menewaskan setidaknya 28 orang, yang lainnya luka-luka. Terdapat 3 pelaku bom bunuh diri dalam serangan ini. Hasil penelusuran menyatakan bahwa kelompok ISIS lah yang melancarkan serangan ini (BBC Indonesia. Bandara Istanbul diguncang ledakan, 28 tewas. BBC Indonesia News, 2016. Web. 23 Juli 2017. <http://www.bbc.com>).

Tragedi diatas merupakan segelintir aksi dari terorisme yang menyerang berbagai negara. Serangan tersebut setidaknya menghancurkan bangunan, melumpukan sistem perekonomian dan menewaskan ratusan warga sipil di negara tersebut. Adanya tindakan terorisme mengindikasikan adanya kegagalan bank dalam melakukan pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah *money laundering* yang bisa digunakan dalam mendukung pembiayaan terorisme (Vandana Pramod, 2012).

Pendanaan terorisme dapat terjadi pada lembaga keuangan khususnya bank, dimana organisasi teroris menyimpan dana atau mentransfer dana untuk membiayai kegiatan teroris melalui jasa bank. Tidak hanya kejahatan pencucian uang (*money laundering*) bank juga mengalami peningkatan risiko pendanaan terorisme. Terorisme yang terjadi dan mengancam hampir di berbagai negara menjadi perhatian perbankan dalam mencegah adanya pembiayaan terorisme.

Oleh karena itu, bank sangat berperan penting dalam memonitor segala transaksi yang terjadi khususnya apabila terdapat transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*).

Beberapa indikator transaksi keuangan mencurigakan diantaranya transaksi transfer dana untuk dan dari *offshore financial centre* yang berisiko tinggi tanpa adanya tujuan usaha yang jelas, transfer dana dari atau ke negara yang tergolong *high risk (tax heaven countries, negara sebagai produsen narkoba, dan non-cooperative countries and territories* sesuai dengan penetapan FATF), serta penerimaan/pembayaran dana dalam kegiatan ekspor/impor yang tidak disertai dokumen yang lengkap. Bank wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan tunai, dan laporan lain sebagaimana diatur dalam UU tentang tindak pidana pencucian uang kepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) (UU No. 28 Tahun 2009 Ayat 1 Pasal 46 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum).

Maraknya kasus tindak pidana pencucian uang dan terorisme membuat dunia perbankan harus menerapkan prinsip dan mempertajam proses pembukaan rekening dalam rangka membangun hubungan bisnis dengan nasabahnya. Prinsip itu dikenal dengan istilah *Know Your Customer (KYC)* atau mengenal nasabah. Masalah tersebut diatur secara rapi oleh regulator, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).

Salah satu kasus *money laundering* terkait *Know Your Customer* yang terjadi di Indonesia adalah kasus Bank BNI dimana adanya pembobolan Bank BNI sebesar Rp. 1,7 Triliun melalui L/C (*Letter of Credit*) fiktif dengan pemberian kredit L/C oleh pihak cabang BNI Utama Kebayoran Baru. Bobolnya uang sejumlah Rp. 1,7 Triliun bermula dari PT. Gramarindo Mega Indonesia (Perusahaan milik Erri Lumowa dan Adrian Waworuntu) dalam hal ini adalah Nasabah dari BNI mereka mengajukan permohonan pembiayaan ekspor impor dari BNI cabang Cab Kebayoran Baru Jakarta Selatan. PT Gramarindo rencananya akan melakukan ekspor pasir dan minyak residu ke negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Dalam mengajukan permohonan pembiayaan tersebut PT. Gramarindo mendapatkan jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya, The Wall Street Banking Corporation, Middle East Bank Kenya, Ltd. Ross Bank Swiss dan Bank One (New York). Berdasarkan L/C yang dipecah-pecah menjadi 80 L/C kecil namun keseluruhannya berjumlah Rp 1,7 triliun tersebut, menghasilkan kredit ekspor dalam mata uang Dollar dan Euro yang telah dicairkan sejak bulan Juli 2002 sampai bulan Juli 2003. Belakangan baru diketahui kalau ternyata ekspor tersebut hanya fiktif belaka, yaitu dengan membuat dokumen ekspor fiktif, PT Gramarindo Group dapat menikmati uang dan menggunakan uang tersebut (Contoh Kasus. Kasus LC Fiktif BNI Kebayoran Jakarta Indonesia. Wordpress, 2003. Web. 11 September 2017. <https://korup5170.wordpress.com>).

Dari kasus di atas terlihat bahwa bank tersebut tidak menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan baik atau biasa disebut *Know Your Customer Principles*. Sebelum nasabah melakukan transaksi di Bank seharusnya Bank wajib

mengetahui latar belakang dari calon nasabah terutama apabila calon nasabah merupakan *corporate* yang berbadan hukum. Bank wajib mengumpulkan informasi melalui dokumen pendukung serta melakukan proses identifikasi serta verifikasi dari Nasabah untuk mengetahui latar belakang bisnis perusahaan, tujuan bisnis perusahaan, pemilik saham mayoritas dari perusahaan tersebut, serta jajaran manajemen yang terdapat pada perusahaan tersebut (PBI No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) Pasal 4 ayat 1).

Tidak hanya Nasabah *corporate* namun Bank juga membuka hubungan bisnis dengan Bank lain atau yang disebut *correspondent bank* untuk melakukan transaksi. *Correspondent Banking* adalah kegiatan suatu bank (*correspondent*) dalam menyediakan layanan jasa bagi Bank lainnya (*respondent*) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya. Sedangkan, *Cross Border Correspondent Banking* adalah *Correspondent Banking* dimana salah satu kedudukan bank *correspondent* atau Bank *respondent* berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia (PBI No 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Pasal 1 ayat 17 – 18). Dalam upaya menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme, Bank diwajibkan melakukan Prinsip Mengenal Nasabah bagi seluruh Nasabahnya tidak hanya untuk Nasabah Individu namun juga untuk Nasabah *Corporate* termasuk *Correspondent Bank*.

Lokasi *Correspondent Bank* yang berada baik di dalam Negeri ataupun Luar Negeri serta hubungan bisnis ekspor dan impor yang dijalankan menjadi perhatian khusus bagi Bank Asing X Indonesia dalam rangka mencegah adanya transaksi pencucian uang serta pendanaan terorisme. Untuk itu, dalam menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC), Bank Asing X Indonesia memiliki serangkaian proses yang wajib dilakukan kepada seluruh calon nasabah (*Correspondent Bank*) sebelum mereka melakukan transaksi perbankan (KYC Guidance Bank Asing X Indonesia, 2015).

Saat ini proses KYC pada Bank Asing X Indonesia dilakukan dengan menggunakan sistem e-KYC dimana proses dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan *staff* dan Manajemen dalam melakukan identifikasi serta verifikasi dari calon nasabah. Adapun metode identifikasi dan verifikasi yang dilakukan Bank Asing X Indonesia adalah sebagai berikut : pengisian informasi dasar mengenai calon Nasabah, pengecekan *legal document*, CDD (*Customer Due Dilligence*), *Customer risk rating*, EDD (*Enhance Due Dilligence*), *upload legal document* ke dalam sistem e-KYC, *screening* nama jajaran manajemen dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan transaksi, terakhir adalah proses persetujuan dari para Direktur selaku tim pengawas proses KYC (KYC Guidance Bank Asing X Indonesia, 2015).

Serangkaian proses tersebut membawa dampak terhadap Bank Asing X Indonesia. Proses identifikasi dan verifikasi dokumen-dokumen legal yang dilakukan dinilai cukup panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam

proses pembukaan rekening untuk nasabahnya. Hal ini membuat Bank banyak kehilangan prospek bisnis yang ditawarkan oleh nasabahnya dikarenakan proses pembuatan rekening melalui penerapan prinsip KYC membutuhkan waktu yang cukup lama. Biasanya proses tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 1-3 bulan dari pengajuan pembukaan *relationship* baru. Selain itu, kesulitan mendapatkan *legal document* dan penggunaan bahasa pada *legal document* dari *foreign bank* membuat tim verifikasi kesulitan membaca dan memahami isi dari dokumen tersebut. Hal ini menambah waktu yang dibutuhkan dalam proses KYC yang dilakukan di Bank Asing X Indonesia. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengevaluasi proses penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) untuk *Correspondent Bank* dalam rangka mewujudkan sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme pada industri perbankan (studi kasus di Bank Asing X Indonesia).

1.2 Perumusan Masalah

Sulitnya mendapatkan dokumen pendukung dari *Correspondent Bank* yang berada di luar Negeri (*Foreign Bank*) serta dokumen yang berbahasa asing (non-english) menjadi kendala proses identifikasi dan verifikasi dokumen untuk *Correspondent Bank* sehingga proses penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) dinilai cukup panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama dan berdampak pada bisnis yang hilang. Berdasarkan permasalahan

yang ditemukan peneliti akan memfokuskan penelitian dan membahas secara lebih detail mengenai:

1. Apakah proses penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) untuk *Correspondent Bank* di Bank Asing X Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku serta mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) untuk *Correspondent Bank*.
2. Bagaimana alternatif solusi untuk permasalahan yang timbul dari proses penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) untuk *Correspondent Bank*.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kali ini terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah proses identifikasi serta verifikasi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) untuk *Correspondent Bank* di Bank Asing X Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Serta mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) untuk *Correspondent Bank* di Bank Asing X Indonesia.

2. Mencari alternatif solusi untuk memecahkan masalah yang timbul dari proses penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) untuk *Correspondent Bank*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teoritis / Akademis

Menambah wawasan bagi semua akademisi secara umum dan secara khusus memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri perbankan pada bidang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) untuk *Correspondent Bank* dalam rangka mewujudkan sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2. Segi Praktis

Memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengetahui, memperdalam dan melakukan analisis atas Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) untuk *Correspondent Bank* dalam rangka mewujudkan sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik dari sudut teori maupun praktis yang berkembang.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini adalah peneliti hanya akan mengevaluasi bagaimana proses penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) untuk *Correspondent Bank* pada Bank Asing X Indonesia serta mengetahui apakah proses penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Peneliti akan membahas proses KYC serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses KYC untuk *Correspondent Bank*.

